

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Istri dalam Keluarga

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya. Merupakan gabungan dari dua kata, yakni “Peran” dan “Istri”. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dan kedudukan saling tergantung tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.⁵ Sedangkan dalam kasus ini, yang menjadi sebuah kedudukan adalah istri. Yakni seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

⁵ KBBI, Drs Suharso dan Dra. Ana retnoningsah, *Widia karya semarang*:371

Di dalam keluarga secara normatif peran istri utama sebagai ibu dan istri, dan mencari nafkah peran kedua. Apakah dengan bekerja mengganggu peran sebagai IRT atau tidak, karena dalam bekerja harus seimbang fungsi keluarga dalam menjalankan peran utama. Tugas seorang istri yang paling utama yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab suami, keduanya saling melengkapi satu lain. Suami dan istri adalah *teamwork* yang menciptakan keluarga yang baik.

Menurut Mu'in (2017) untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan. Adapun peran istri dibagi menjadi sebagai berikut :

- 1) Peran istri sebagai ibu
 - a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Ibu berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan anak ini sangat besar artinya bagi anak, terutama saat anak sudah dalam ketergantungan total dengan ibunya, yang akan berlangsung hingga anak sekolah dan beranjak dewasa. Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Kebutuhan fisik adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal

dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, kenyamanan, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak di luar lingkup keluarganya. Maka ibu harus memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk kebutuhan spiritual anak yakni pendidikan agar anak dapat mengerti kewajibannya untuk beribadah kepada Allah (*hablum minallah*), berbuat baik sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hablum minal 'alam*).

Seorang ibu harus mampu menciptakan ikatan emosional dengan anak dan juga menyediakan waktu untuk membangun komunikasi baik dengan anaknya secara terbuka dan intens. Kasih sayang yang diberikan Ibu terhadap anaknya bisa menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupan orang lain. Sikap cinta kasih yang diberikan ibu kepada anak dapat mendasari bagaimana sikap anak terhadap orang lain. Kemudian anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka hingga anak dapat mewarnai hubungan di lingkungannya. Anak akan mengetahui bagaimana cara menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi yang baik. Sehingga saat dewasa anak tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya

Dalam mendidik anak, seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anaknya walaupun tentunya

keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja

Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai- nilai yang ditanamkan orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, ibu harus sudah memiliki nilai- nilai yang tercermin dalam sikap dan kepribadian yang baik.

2) Peran istri sebagai pendamping suami

Membahas mengenai peran istri sebagai pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran istri sebagai ibu rumah tangga. Namun ada baiknya melihat beberapa peran pokok istri sebagai pendamping suami antara lain :

a) Istri sebagai *partner* hidup

Istri menjadi *partner* diskusi tentang segala masalah yang dihadapi suami. Dan menjadi teman hidup dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

b) Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan salah. Maka jika seorang suami melakukan hal demikian tugas istri adalah menasehatinya dengan cara yang baik, tanpa mencela atau mencacinya.

c) Istri sebagai pendorong suami

Dalam keluarga, suami sangat membutuhkan motivasi dari istrinya. Suami diberikan motivasi agar tetap semangat dalam menghadapi segala hal yang terjadi.

Selain menjadi peran sebagai ibu dan istri yang baik, istri juga memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Perempuan mempunyai perandannya

baik sebagai istri, ibu, pekerja maupun anggota masyarakat dimana ia tinggal. Peran perempuan di dalam keluarga sendiri terbagi menjadi dua yaitu sebagai istri dan juga sebagai ibu bagi anak-anaknya.

Peran perempuan sebagai istri tugasnya melayani suami sedangkan peran perempuan sebagai ibu yaitu melahirkan anak, merawat dan memelihara dan juga mengayomi anggota keluarganya. Perempuan yang mempunyai pekerjaan diluar rumah juga mempunyai perannya sendiri yaitu dia mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan yang dia miliki.

Selain itu perempuan menjadi ibu rumah tangga kemudian bekerja disamping keduanya mereka juga mempunyai peran dilingkungan masyarakat sekitarnya juga. Maka dari itu wanita mempunyai peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam curahan waktu kerja wanita. waktu kerja wanita secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu curahan waktu kerja untuk kegiatan ekonomi (mencari nafkah) dan kegiatan non ekonomi yaitu kegiatan dasar, kegiatan sosial, dan kegiatan rumah tangga.

Adapun peran ganda yang banyak dilakukan di desa adalah buruh harian lepas, buruh tani atau perkebunan, dan mengurus rumah tangga. Karna letak kondisi yang sangat memungkinkan untuk mengerjakannya.

B. Ekonomi Keluarga

Ekonomi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *oikos* (rumah) dan *nomos* (pengelolaan; distribusi). Sedangkan makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini, yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah

negara atau wilayah, baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20 atau sederhananya, hal yang berhubungan dengan keuangan.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Keluarga merupakan lingkungan kelompok sosial terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak. Sebagian besar anak dibesarkan oleh keluarga, disamping itu kenyataan menunjukkan bahwa di dalam keluargalah anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat didalam mendidik anak terutama bagi anak-anak yang masih belum memasuki bangku sekolah. Dengan demikian berarti seluk beluk kehidupan keluarga baik dari segi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang paling mendasar dalam perkembangan anak.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga berarti (keadaan orang, badan) dalam hubungan dengan keluarga maupun masyarakat disekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga dimasyarakat, istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin.

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari cengkrama kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, seorang akan dapat hidup sejahtera dan tenang, sehingga orang yang jiwanya tenang akan berpeluang secara baik supaya meraih kehidupan yang lebih baik pula.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja. Seperti yang sudah tertulis diatas bahwa ekonomi merupakan peraturan atau manajemen rumah tangga, jadi setiap orang yang sudah berrumah tangga khususnya kepala keluarga haruslah bekerja mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Faktor ekonomi memang sangat penting agar keberlangsungan hidup sehari-hari, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga supaya akhirnya ikut bekerja membantu suami mencari nafkah.

Sebenarnya nafkah sendiri merupakan harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Bentuk dari nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Penerima nafkah yaitu istri, wanita hamil yang ditalak dan dalam masa iddah, orang tua, anak kecil, budak. Nafkah juga diberikan kepada hewan peliharaan. Secara garis besar kewajiban ini ditanggung kepada seorang suami kepada seseorang yang menjadi tanggungannya. Hal ini senada dengan firman Allah Swt Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ وَالِدَةٌ لَبَّاسًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya

dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.”⁶

Dalam ayat tersebut bisa dipahami seorang suami wajib memberikan keperluan istri dan anaknya. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan berapa kadar atau jumlah yang harus diberikan suami terhadap istrinya. Kaidah dasar secara global ini memberitahu bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan keperluan dan kemampuannya. Dengan tercukupinya segala kebutuhan, hal ini menjadi penopang yang penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun pada prakteknya saat ini, banyak perempuan yang berperan menjadi istri ikut andil dalam perekonomian keluarga. Bahkan sampai ada yang seolah-oleh menggantikan kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah.

Sumodiningrat (dalam Aryani, 2017) mengatakan, ekonomi keluarga merupakan bentuk kegiatan dan upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic need) meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Bentuk partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga diartikan sebagai usaha untuk menghasilkan, mengelola, dan menyeimbangkan pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga (Mohyuddin, 2014). Melalui penelitian yang dilakukan Mohyuddin (2014) menyimpulkan bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi keluarga memiliki kecenderungan untuk dapat mengelola kebutuhan dengan baik dan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kegiatan domestik dan publik dengan baik.

Eksistensi perempuan memiliki peran penting baik pada ranah domestik

⁶ al-Qur'an 2:233

(keluarga) yaitu mengelola keuangan keluarga dari hasil pendapatan suami demi berlangsungnya ekonomi keluarga dan ranah publik (masyarakat), perempuan mampu mendaya gunakan sumber ekonomi melalui pemanfaatan stok modal sosial yang dimilikinya dalam lingkungan sosial untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga (Puspitasari, 2012:69).

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan berbagai macam kelebihan, sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar belakang perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini. Pahlawan yang membela Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme tidak hanya terlahir dari kaum laki-laki saja. Peran perempuan sebagai pembela tanah air pun tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya. Hal tersebut membuat para ahli sosial mengadopsi teori-teori perubahan sosial dari abad ke-18 yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa (Aswiati, 2016:2).

Perempuan dengan segala keterbatasan berusaha membantu suami bekerja mencari nafkah agar kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi. Ada faktor-faktor yang membuat perempuan akhirnya memutuskan bekerja disawah. Faktor-faktor tersebut ialah, faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Walaupun demikian perempuan pekerja sebagai TKW di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri merupakan bukti nyata yang ada dalam masyarakat mengenai peran kaum perempuan dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

C. Hukum Islam

Pengertian hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Dan ternyata islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja.

Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat

untuk semua yang beragama Islam. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah;

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah dari riyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan primer (darruriyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang

bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

Kedua, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Hukum islam mengatur setiap sendi kehidupan, sampai terhadap yang terkecil. Terlebih dalam membahas perempuan, emansipasi dan martabatnya sangat dimulyakan. Jauh sebelum islam datang kedudukan perempuan itu dipandang sebagai hal yang rendah. Kemudian pada saat islam datang, derajat perempuan pun diangkat. Hal ini diabadikan di dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemah; “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁷

Peran seorang perempuan sangatlah besar dalam kehidupan, terlebih ketika telah menyanggah status sebagai seorang istri. Ini menjadi faktor penting dalam karir dan kemajuan sang suami dalam berdakwah dan bekerja. Sosok seorang istri juga sangat diperlukan untuk mendidik anak-anaknya. Tanggung jawabnya pun sama dengan seorang suami seperti yang tertera dalam hadist :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Namun, desakan kebutuhan, keadaan dan ekonomi yang dialami juga menuntut seorang istri terjun langsung sebagai tulang punggung keluarga. Dalam islam, hal ini diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat:

1. Terhindar dari Fitnah

⁷ al-Qur’an, 4:19

Selama perempuan terhindar dari bentuk fitnah baik itu ditujukan pada dirinya, keluarganya ataupun kehormatannya. kemudian dikonstruksikan bahwa kriteria perempuan baik tidak terlepas dari penilaian sejauhmana ia bisa mengecilkan potensi potensi fitnah itu di hadapan masyarakat. Sulaiman Al-Jamal berkata:

(قوله او دنياه) ومنه ضيق العيش اه ع ش (قوله وسن لفتنة ديني) أي لخوفها- الى ان قال -والمراد بها المعاصي والخروج عن الشرع -

2. Suami tidak mampu mencukupi kebutuhan

Sebagai kedua insan yang saling melengkapi di kala sang suami tak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Kontribusi seorang istri pun sangat dibutuhkan. Untuk membantu ekonomi keluarga, istri juga bisa bekerja. Meneladani figur yang ada pada Siti Khodijah produktifitas seorang istri yang sukses dalam perniagaan dan menjamah berbagai negara. keadaan memang sangat membantu dalam membantu perekonomian keluarga.

Hukum islam dengan indah memberi pandangan sebagaimana yang tertuang dalam kitab Fathul Mu'in:

ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج

Artinya“*Dari perkara yang memperbolehkan istri keluar dari rumah yaitu, ketika keluar untuk keperluan mencari nafkah dengan berdagang, meminta atau bekerja jika suaminya tidak mampu.*⁸

⁸ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul muin hal, 545. maktabah At-turats*

3. Mendapat izin dari suami atau walinya

Seorang suami tak pelak adalah seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Hingga, tak heran, dalam Islam, kedudukan seorang suami menempati beberapa keutamaan. Kesepakatan untuk bekerja atau tidak setelah menikah perlu dikomunikasikan dengan baik tentu telah melalui pertimbangan yang matang. Izin dari suami juga bisa menjadi bukti rasa percaya seorang suami kepada istrinya. Maka dari itu, segala hal yang akan dilakukan istri jika pasangannya mengetahui, mengizinkan bahkan hingga mendukungnya. Hal tersebut sangatlah dianjurkan menurut Imam Ibnu Rif'ah.

D. Sosiologis

Sosiologis, bahasa latin *Socius* : kawan/teman. *Logos* ilmu pengetahuan. Ilmu Sosiologi ialah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibentuknya. Kelompok mencakup keluarga, suku, bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi dan sosial.

Kebutuhan yang kian kompleks mulai dari kebutuhan primer, tersier maupun sekunder menjadi polemik bagi setiap insan, terlebih polemik tersebut dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pentingnya arti pekerjaan sebagai

sumber penghasilan bagi keluarga membuat istri bekerja memberikan persepsi yang positif terhadap pekerjaannya.

Perempuan membuat peluang kerja pun kian terbuka. Potensi tenaga kerja Indonesia yang luar biasa banyaknya, sedangkan di dalam negeri kita sendiri yang belum bisa menyediakan lapangan kerja yang mencukupi, serta upah buruh dalam negeri yang relatif rendah, mendorong banyak orang Indonesia yang memilih menjadi TKI untuk kerja ke luar negeri seperti : Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong dan sebagainya.

Dari hasil Pengamatan yang peneliti lakukan, pendapatan perkapita yang ada didesa Tales, Kecamatan Ngadiluwih berdasarkan surat keputusan Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur. Diputuskan bahwa UMK Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.2.243.422.⁹

Dari sekian banyaknya peluang pekerjaan yang ditujukan kepada seorang perempuan adalah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). pendapatan yang lebih menggiurkan dan meyakinkan untuk mengundi nasib dinegeri orang ternyata menjadi solusi bagi para perempuan yang ingin memenuhi keperluan atau mengangkat derajat keluarganya.

Dampak yang dapatkan dari kehidupan sosial sebagai salah satu tulang punggung keluarga dan pahlawan devisa memberikan hal positif dan negatif. Terkadang dampak negatif yang ditimbulkan bisa saja lebih besar dari pada dampak positif. Ini bisa dirasakan langsung oleh keluarga yang ditinggalkan baik itu dari anak, suami, saudara dan orang tua. Dari beberapa poin yang berhasil tangkap oleh

⁹ <https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2019/11/Keputusan-Gubernur-Jatim-No-568-th-2019-ttg-UMK-Jatim-Th-2022.pdf>

penulis menghasilkan beberapa dampak yang terjadi dalam keluarga. Diantaranya :

a. Dampak Positif

Memperoleh pekerjaan yang bisa menunjang kebutuhan, finansial yang menjanjikan, Pendidikan anak lebih terjamin. Bahkan tak sedikit dari beberapa keluarga membeli atau menggunakan hasil pendapatannya untuk mendirikan modal Wirausaha atau Investasi.

b. Dampak Negatif

Kesenjangan antara suami dan istri akan terlihat mencolok. Komunikasi dan interaksi yang terbatas memunculkan rasa kepercayaan yang memudar dalam tali pernikahan. Konflik batin suami dan istri, tumbuh kembangnya anak yang tidak langsung diberikan kepada seorang istri, resiko kekerasan fisik yang mungkin dialami bagi setiap tenaga kerja.